



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

AGUS SURYANTO, Lahir di Batu XXX, tanggal 15 April 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Tulang Pindah Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 5 Maret 2021 dengan register No.15/Pdt.P/2021/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rapot anak pemohon , Tertulis bernama dan tahun kelahiran Afika Widya Vinisia, Lahir pada tahun 2011;
- Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-14042015- 0036, tertulis Tahun Kelahiran 2012, Seharusnya Tahun 2011;
- Bahwa Akibat Kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaan Nama dan Tahun Lahir anak pemohon di Rapot dengan Akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir tersebut Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205-LT-14042015-0036, tertulis tahun kelahiran 2012 seharusnya tahun 2011;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tahun lahir anak pemohon Pada pinggir Akte kelahiran anak pemohon Nomor: 1205-LT-14042015-0036;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205231504800001, atas nama Agus Suryanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;

Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 1205230507080210 tanggal 17 Juli 2020, atas nama Agus Suryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 134/81/IV/2003 tanggal 1 April 2003, atas nama Agus Suryanto dan Lisnawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang;

Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-14-42015-0036 tanggal 14 April 2015, atas nama Afika Widiya Vinesa, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 5 Nomor 15/Pdt.P/2021/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Langkat;

Bukti **P-5** : berupa fotokopi Identitas Peserta Didik, tanggal 17 Juli 2017, atas nama Afika Widya Vinisia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kostianna Br. Barus, S.Pd;

Bukti **P-6** : berupa fotokopi Keterangan Lahir, tanggal 27 Februari 2011, atas nama Afika Widya Vinisia, yang dikeluarkan oleh Bidan Teti Sapriani;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JULIANA :

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya terdahulu dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa mantan isteri Pemohon bernama Saudari Lisnawati;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Dodi Pratama ikut dengan ibunya merantau sedangkan saudari Afika Widiya Vinesa tinggal dengan neneknya yang merupakan ibu dari saudari Lisnawati;
- Bahwa sdr Afika Widiya Vinesa lahir pada tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tahun lahir saudari Afika Widiya Vinesa pada akta kelahirannya yang tertulis 27 Februari 2012 seharusnya 27 Februari 2011;

2. Saksi SUHENDRA :

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya terdahulu dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa mantan isteri Pemohon bernama Saudari Lisnawati;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Dodi Pratama ikut dengan ibunya merantau sedangkan saudari Afika Widiya Vinesa tinggal dengan neneknya yang merupakan ibu dari saudari Lisnawati;
- Bahwa sdr Afika Widiya Vinesa lahir pada tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tahun lahir saudari Afika Widiya Vinesa pada akta kelahirannya yang tertulis 27 Februari 2012 seharusnya 27 Februari 2011;

Halaman 3 dari 5 Nomor 15/Pdt.P/2021/PN STB



Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205-LT-14042015-0036, tertulis tahun kelahiran 2012 seharusnya tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-6 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205-LT-14042015-0036, tertulis tahun kelahiran 2012 seharusnya tahun 2011 tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205-LT-14042015-0036, tertulis tahun kelahiran 2012 seharusnya tahun 2011, adalah orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205-LT-14042015-0036, tertulis tahun kelahiran 2012 seharusnya tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tahun lahir anak pemohon Pada pinggir Akte kelahiran anak pemohon Nomor: 1205-LT-14042015-0036;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat tanggal 05 Maret 2021**, oleh **Safwanuddin Siregar S.H.. MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hezron Febrando Saragih SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

dto

Hezron Febrando Saragih SH.,MH

Hakim

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.. MH.,

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 310.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 410.000.00,-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)